

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

2.2 Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Rekonsiliasi juga memiliki arti lain dalam KBBI yaitu penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017, pengertian rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Dalam akuntansi pemerintah pusat rekonsiliasi ini dilakukan untuk identifikasi perbedaan dalam pencatatan transaksi dan atas identifikasi tersebut dilakukan perbaikan agar bisa sesuai dengan keadaan yang sebagaimana seharusnya. Rekonsiliasi terbagi menjadi dua jenis yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal.

Rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan satuan kerja. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, rekonsiliasi internal ini membandingkan data-

data yang ada pada Modul GLP dan data yang ada pada buku besar di berbagai modul SAKTI seperti Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul Bendahara. Rekonsiliasi internal bisa dilakukan Monitoring pada Monsakti masing-masing satuan kerja.

Rekonsiliasi eksternal menurut PMK 104/PMK.05/2017 memiliki pengertian rekonsiliasi pelaporan yang dilakukan oleh UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN Daerah. UAKBUN Daerah dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa dalam mendukung keadilan dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah, diperlukan adanya SPI atau Sistem Pengendalian Internal yang mencakup juga perlunya proses pencocokan setiap transaksi keuangan yang dicatat oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAPA/UAKPA) dengan transaksi keuangan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara. Penyamaan atau pencocokan semua transaksi keuangan pada data SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi pada Kementerian/Lembaga) dengan data SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada Bendahara Umum Negara) tersebut disebut dengan proses rekonsiliasi eksternal, yang akan dibahas lebih dalam dalam tulisan ini.

Proses rekonsiliasi dilakukan setiap bulan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang dilakukan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Proses Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN Daerah dilakukan setiap bulannya.

Batas penyelesaian rekonsiliasi setiap periodenya diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan. Proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ini akan menghasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang akan diterbitkan setelah seluruh transaksi sudah sesuai pencatatannya dan/atau telah disetujui oleh Operator KPPN.

Dalam menyusun Laporan Keuangan yang andal dan akuntabel, proses rekonsiliasi menjadi langkah kritis untuk mengurangi kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pencatatan transaksi, yang dapat memengaruhi akurasi dan keabsahan data yang tercakup dalam Laporan Keuangan tersebut. Rekonsiliasi tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah *fraud* dan penyalahgunaan data transaksi keuangan. Keberhasilan rekonsiliasi ini turut berperan dalam menentukan kredibilitas dan kualitas Laporan Keuangan suatu satuan kerja. Hasil dari proses rekonsiliasi menciptakan dasar yang kokoh untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Selain itu, rekonsiliasi memiliki peran strategis dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan keselarasan antara pencatatan transaksi keuangan di Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. Kewajiban rekonsiliasi ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga bertujuan untuk mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, rekonsiliasi tidak sekadar menjadi sarana teknis untuk menyelaraskan data keuangan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun dasar kepercayaan, menjaga integritas, dan memenuhi tuntutan regulasi, menjadikannya sebagai elemen integral dalam proses penyusunan Laporan Keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Perkembangan proses rekonsiliasi daring antara UAKPA dengan UAKBUN Daerah merupakan upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sebelum pelaksanaan rekonsiliasi di Monsakti, tahapan rekonsiliasi dilakukan melalui portal e-Rekon. Aplikasi e-Rekon yang berbasis web ini memudahkan dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan satuan kerja. Proses rekonsiliasi pada website e-Rekon ini memberikan kemudahan dalam membandingkan data suatu sistem dengan sistem yang lain. Portal e-Rekon memfasilitasi rekonsiliasi internal satuan kerja dan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan UAKBUN Daerah. Pada tahun 2022, terjadi langkah revolusioner dalam proses rekonsiliasi dengan kehadiran portal Monsakti. Monsakti yang tercipta sebagai akibat dari Integrasi Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi (SAKTI), menciptakan fondasi yang lebih solid dalam pengelolaan keuangan negara. Monsakti tidak hanya berfungsi sebagai alat rekonsiliasi, melainkan juga sebagai alat untuk memonitor banyak data pengelolaan keuangan secara otomatis.

Dengan adanya Monsakti, proses rekonsiliasi tidak hanya sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga simbol dari komitmen pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menciptakan sistem

keuangan yang terintegrasi dan efisien. Transformasi ini menciptakan landasan yang kuat untuk mengelola keuangan negara dengan lebih efektif dan mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

2.3 Aplikasi Monsakti

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengambil langkah proaktif dengan mengembangkan aplikasi Monitoring yang bertujuan mendukung dan memfasilitasi proses penggunaan Aplikasi SPAN dan SAKTI. Aplikasi yang telah diciptakan untuk memantau kinerja keuangan SAKTI diberi nama Monsakti, yang merupakan singkatan dari Monitoring SAKTI. Fungsi utama dari Monsakti adalah memberikan alat pemantauan yang handal bagi satuan kerja, sehingga mereka dapat memantau setiap tahap proses yang diolah oleh aplikasi SPAN maupun aplikasi SAKTI.

Aplikasi Monsakti ini telah menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Satuan kerja dapat menggunakan Monsakti untuk memonitor secara real-time proses yang terjadi dalam Aplikasi SPAN dan SAKTI, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah atau ketidakcocokan data. Keberadaan Monsakti juga memberikan padangan yang lebih baik terhadap kinerja aplikasi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Monsakti memiliki peran penting untuk menjadi alat yang adaptif dan berguna dalam mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi Monsakti secara resmi dimulai sejak terbitnya

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 pada tanggal 12 Juli 2022 perihal pedoman terkait Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta pelaksanaan rekonsiliasi. Hal ini menandai langkah penting dalam menghadirkan standar baru dalam proses rekonsiliasi dan pemantauan keuangan negara.

Fungsi utama Monsakti tidak terbatas hanya pada rekonsiliasi saja, tetapi juga mencakup banyak aspek lainnya. Aplikasi ini dirancang secara otomatis memonitor interaksi dan arus data keuangan satuan kerja. Aplikasi Monsakti ini berfungsi untuk mencegah adanya ketidakcocokan serta potensi kesalahan yang mungkin muncul dalam pengelolaan transaksi keuangan. Tools ini sangat efisien dan efektif dalam menjaga keandalan dan keakuratan laporan keuangan satuan kerja.

Manfaat lain dari Monsakti antara lain sebagai sarana pengawasan dan pengendalian internal satuan kerja, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja dan Bendahara Umum Negara, dan Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi SAKTI. Dua fungsi utama dari Monsakti adalah Fungsi Monitoring dan fungsi pengawasan (Marpaung, 2020) dengan rincian sebagai berikut.

1) Fitur Monitoring Monsakti mencakup antara lain:

- Monitoring efektifitas penggunaan anggaran,
- Monitoring penerimaan negara, di dalamnya termasuk penerimaan potongan pajak atas beban APBN,
- Rekonsiliasi laporan keuangan,
- Monitoring transaksi pembayaran secara real-time,
- Monitoring pelaksanaan kontrak,

- Monitoring secara *real-time* transaksi bendahara, dan
- Monitoring *real-time* transaksi aset dan persediaan.

2) Fitur pengawasan Monsakti mencakup antara lain:

- Pengawasan terhadap pagu minus atau realisasi belanja yang melebihi jumlah pagu anggaran,
- Pengawasan Kas Bendahara,
- Pengawasan tutup periode setiap bulannya,
- Pengawasan terhadap kewajiban satuan kerja untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPP),
- Pengawasan duplikasi pejabat perbendaharaan,
- Pengawasan pembayaran kontrak setelah kontrak selesai,
- Pengawasan satuan kerja untuk mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan
- Pengawasan pencatatan detail (*register*) Aset dan Persediaan.

2.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dalam hal ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) subsistem SAPP yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan sistem akuntansi yang terdapat pada Kementerian Negara/Lembaga dan berfungsi untuk menyusun serta menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri atas akuntansi dan pelaporan keuangan; dan akuntansi dan pelaporan BMN. Data transaksi keuangan dan barang yang dicatat dengan menggunakan aplikasi SAKTI akan diproses ke dalam SAI yang kemudian akan menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan barang pada Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan Monitoring dan tindak lanjut atas permasalahan kualitas data pada Monsakti sehingga bisa memperoleh kualitas Laporan Keuangan yang andal dan kredibel. Apabila kualitas data yang ada masih bermasalah dan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga berpengaruh terhadap penyampaian Laporan Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dapat memberikan sanksi kepada satuan kerja. SAI satuan kerja akan menghasilkan laporan keuangan Tingkat UAKPA yang terdiri atas LRA, LPE, LO, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau yang biasa disingkat SABUN dalam PMK Nomor 217/PMK.05/2022 didefinisikan sebagai serangkaian

prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN. SABUN terdiri atas:

- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL),
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) adalah serangkaian dari suatu prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN. SiAP ini dilaksanakan oleh KPPN selaku UAKBUN-Daerah (kecuali KPPN khusus investasi), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil, Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat, dan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan selaku UAP BUN AP. SiAP menghasilkan laporan keuangan seperti LAK, LPE, Neraca, dan CaLK.

Data SiAP akan disandingkan dengan data akuntansi dan pelaporan keuangan pada SAI saat proses rekonsiliasi antara KPPN dengan satuan kerja. Dua subsistem yang berbeda ini dicocokkan dengan tujuan untuk mendapatkan keakuratan data dan menjaga keandalan pelaporan keuangan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.